



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Syariah Desa Amiria Bahagia, SINABANG (0650) 21996

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 470 / 335 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIMEULUE**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Penerbitan Kartu Keluarga Baru
 2. Penerbitan Kartu Keluarga Hilang
 3. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga
 4. Penerbitan KK Karena Penambahan Elemen Data (Penambahan gelar, Tempat Lahir, Tanggal, bulan dan Tahun lahir, Pendidikan, Pekerjaan, Agama, Status Perkawinan dll)
 5. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perkawinan
 6. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Pindah datang
 7. Penerbitan KTP-el Baru (Pemula)
 8. Penerbitan KTP-el Karena Hilang
 9. Penerbitan KTP-el Karena Perubahan Elemen Data
 10. Penerbitan Kartu Keluarga Orang Asing (KTP OA)
 11. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 12. Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT)
 13. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota (dalam satu Provinsi dan antar Provinsi)
 14. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 15. Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

16. Pencatatan Akta Kelahiran
17. Pencatatan Akta Lahir Mati
18. Pencatatan Akta Kamatian
19. Pencatatan Perkawinan
20. Pencatatan Akta Perceraian
21. Pencatatan Pengakuan Anak
22. Pencatatan Pengesahan Anak
23. Pencatatan Pengangkatan Anak
24. Pencatatan Perubahan Nama
25. Pencatatan Perubahan Status Pwarganegaraan
26. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
27. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 09 Agustus 2023

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue,**

